



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Understanding)
antara
Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember
dengan
Gumukmas Multi Farm MCQ9+W68 Jember
Tentang
Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat

NOMOR : 003/F1.00-034/MoU/VIII/2024

NOMOR:

Pada hari ini, Senin tanggal 15 Agustus 2024, bertempat di Gumukmas Multi Farm MCQ9+W68, Krajan, Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Hj. Endang Sri Wahyuni, M.P.

Jabatan Dekan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama **Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Agus Solehul Huda, S.Pt., M.Tr.P

Jabatan Owner, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama **Gumukmas Multi Farm MCQ9+W68**, yang berkedudukan di Krajan, Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK saling menerangkan terlebih dahulu :

- a. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- b. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan melaksanakan program kegiatan PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak;
- b. Pemberdayaan segala bentuk potensi dan sumber daya PARA PIHAK melalui pendidikan, penelitian, pengabdian, seminar, lokakarya dan kegiatan lain yang mempunyai relevansi dan kaitan dengan fungsi masing-masing pihak; dan
- c. Pemanfaatan sumber daya (*resource sharing*) sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3

LOKASI DAN OBYEK KERJASAMA

Lokasi dari penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini adalah Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember dan Gumukmas Multi Farm MCQ9+W68 yang berkedudukan di Krajan, Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember,, dengan obyek sesuai bidang tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama;
- (2) PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Satuan Kerja di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember selaku pelaksana / penanggung jawab teknis untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Penanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Gumukmas Multi Farm MCQ9+W68 di Krajan, Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dalam Perjanjian Kerjasama;
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK, dan pengaturannya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksana Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan dan bersumber dari PARA PIHAK dan atau PIHAK KETIGA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

